

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114
081110680000



kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Pengecekan Sertifikat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS
5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

1. Pengecekan Sertifikat

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114
081110680000



kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

1. Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0811-1068-0000
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0811-1068-0000
5. Melalui www.lapor.go.id